



P E N E T A P A N

Nomor 35/ Pdt.P/ 2021/ PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

GUSNAIDI, Lahir di Jakarta, tanggal 04 Novembe 1964, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kp. Kelapa RT 003 / RW 016, Kel/Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik shenaizmi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 25 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3175030311640002 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bojonggede tanggal 03 Desember 2015 ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SETIYANI pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2004, sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akta Nikah 25/07/II/2004 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan BAYAT ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana yang tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga GUSNAIDI, no. 3201132611150012, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 14 Desember 2015.
4. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SHENA IZMI PUTRIAN lahir di DEPOK tanggal 19 September 2006,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Cbi



sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 7238/2006 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 09 Oktober 2006, terdapat kesalahan dalam penulisan nama ayah, yang tertulis GUSNAEDI seharusnya menjadi GUSNAIDI sebagaimana dengan nama yang tercatat pada KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga; dan kesalahan penulisan urutan anak, yang tertulis ANAK KE DUA seharusnya menjadi ANAK PERTAMA sebagaimana dengan yang tercatat pada Buku Nikah.

5. Bahwa yang menjadi dasar Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk persamaan pada berkas – berkas Pemohon dan Anak Pemohon agar di kemudian hari tidak menjadi kendala bagi Pemohon dan Anak Pemohon.
6. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama ayah, yang tertulis GUSNAEDI seharusnya menjadi GUSNAIDI sebagaimana dengan nama yang tercatat pada KTP, Buku Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon; dan kesalahan penulisan urutan anak, yang tertulis ANAK KE DUA seharusnya menjadi ANAK PERTAMA sebagaimana dengan nama yang tercatat pada buku nikah Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 7238/2006.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Depok, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perbaikan kesalahan dalam penulisan nama ayah, yang tertulis GUSNAEDI seharusnya menjadi GUSNAIDI dan kesalahan penulisan urutan anak, yang tertulis ANAK KE DUA seharusnya menjadi ANAK PERTAMA pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 7238/2006. Untuk diberikan catatan pinggir



dan dicatat ke dalam register yang sedang berjalan atau berlaku.

4. Membebaskan biaya Pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada perbaikan pada petitem no. 2 yang semula tertulis :

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama ayah, yang tertulis GUSNAEDI seharusnya menjadi GUSNAIDI sebagaimana dengan nama yang tercatat pada KTP, Buku Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon; dan kesalahan penulisan urutan anak, yang tertulis ANAK KE DUA seharusnya menjadi ANAK PERTAMA sebagaimana dengan nama yang tercatat pada buku nikah Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 7238/2006.

Diperbaiki menjadi

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama ayah, yang tertulis GUSNAEDI diperbaiki menjadi GUSNAIDI dan kesalahan penulisan urutan anak yang tertulis anak ke 2 diperbaiki menjadi anak Pertama pada akte Kelahiran anak Pemohon yang berama SHENA IZMI PUTRIAN sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran No. 7238/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 9 Oktober 2006;.

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175030311640002 atas nama Gusnadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3201132611150012, atas nama kepala keluarga Gusnadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7238/2006, atas nama SHENA IZMI PUTRIAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok , diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 25/07/II/2004 atas nama Gusnaedi dan Setiyani, yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Klaten tanggal 06-02-2004, diberitanda bukti P-4;

Menimbang bahwa surat bukti P-1, sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini, ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi SITI AISYAH, dan saksi MAD SAIL SALIMAN, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah Janji (sumpah) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SITI AISYAH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Kp. Kelapa RT 003 / RW 016, Kel/Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pemohon datang ke pengadilan hendak memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama ayah, yang tertulis GUSNAEDI diperbaiki menjadi GUSNAIDI dan kesalahan penulisan urutan anak yang tertulis anak ke 2 diperbaiki menjadi anak Pertama pada akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama SHENA IZMI PUTRIAN sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran No. 7238/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 9 Oktober 2006
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bernama Gusnaedi menikah dengan Setiyani;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan isterinya memiliki anak kandung yang bernama SHENA IZMI PUTRIAN, anak Pertama pemohon perempuan lahir di Depok tanggal 19 September 2006;

2. Saksi MAD SAIL SALIMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Kelapa RT 003 / RW 016, Kel/Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pemohon datang ke pengadilan hendak memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama ayah, yang tertulis GUSNAEDI diperbaiki menjadi GUSNAIDI dan kesalahan penulisan urutan anak yang tertulis anak ke 2 diperbaiki menjadi anak Pertama pada akte Kelahiran anak Pemohon

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SHENA IZMI PUTRIAN sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran No. 7238/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 9 Oktober 2006

- Bahwa saksi mengetahui pemohon bernama Gusnaldi menikah dengan Setiyani;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan isterinya memiliki anak kandung yang bernama SHENA IZMI PUTRIAN, anak Pertama pemohon perempuan lahir di Depok tanggal 19 September 2006;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-5 dan (dua) orang Saksi yaitu saksi yang bernama SITI AISYAH, dan MAD SAIL SALIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon yang saling berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama GUSNAIDI, menikah dengan seorang perempuan bernama SETIYANI pada tanggal 06 Februari 2004 (vide bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Setiyai memiliki anak pertama perempuan yang bernama SHENA IZMI PUTRIAN, lahir di Depok tanggal 19 September 2006 (vide bukti P-3);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon hendak memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama ayah, yang tertulis GUSNAEDI diperbaiki menjadi GUSNAIDI dan kesalahan penulisan urutan anak yang tertulis anak ke 2 diperbaiki menjadi anak Pertama pada akte Kelahiran anak Pemohon yang berama SHENA IZMI PUTRIAN sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran No. 7238/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 9 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kelapa RT 003 / RW 016, Kel/Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (Vide bukti P-1, dan P-2,);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perbaikan nama atau perubahan nama;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga dapat dilakukan asal tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar. (Vide penjelasan pasal 4 UU No momor 4 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, diketahui bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu bernama GUSNAIDI, dengan demikian alasan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah, yang tertulis GUSNAEDI diperbaiki menjadi GUSNAIDI dan kesalahan penulisan urutan anak yang tertulis anak ke 2

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi anak Pertama pada akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama SHENA IZMI PUTRIAN sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran No. 7238/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 9 Oktober 2006 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (Nama) anak Pemohon tersebut dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan penulisan nama ayah, yang tertulis GUSNAEDI diperbaiki menjadi GUSNAIDI dan kesalahan penulisan urutan anak yang tertulis anak ke 2 diperbaiki menjadi anak Pertama pada akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama SHENA IZMI PUTRIAN sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran No. 7238/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 9 Oktober 2006 kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan tepi/ pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama ayah, yang tertulis GUSNAEDI diperbaiki menjadi GUSNAIDI dan kesalahan penulisan urutan anak yang tertulis anak ke 2 diperbaiki menjadi anak Pertama pada akte Kelahiran anak Pemohon yang berama SHENA IZMI PUTRIAN sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran No. 7238/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 9 Oktober 2006;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran pemohon dalam registrasi yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 oleh kami ANDRI FALAHANDIKA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh NIKEN IRAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

NIKEN IRAWATI, S.H., M.H.

ANDRI FALAHANDIKA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan/ ATK | Rp50.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp-
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp12.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah Rupiah)	Rp.112.000,(seratus dua belas ribu